



P U T U S A N

Nomor 0005/Pdt.G/2013/PTA.AB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak antara :

PEMBANDING, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di **KOTA TUAL**, dahulu sebagai Termohon, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan **BURUH**, bertempat tinggal di **KOTA TUAL**, dahulu sebagai Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tual Nomor 0012/Pdt.G/2013/PA.TL tanggal 04 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual;

Hal 1 dari 11 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah terjadi perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp291.000,00.(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal **04 Juni 2013**, di mana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon, di luar hadirnya Termohon;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Siti Halima Oorela, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual, bahwa isi putusan Pengadilan Agama Tual Nomor 0012/Pdt.G/2013/PA.TL yang dijatuhkan pada tanggal 04 Juni 2013 Masehi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 05 Juni 2013;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tual, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal **14 Juni 2013**, Termohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal **21 Juni 2013**;

Membaca memori banding Pembanding bertanggal 21 Juni 2013 dan surat tanda terima memori banding Nomor 0012/Pdt.G/2013/PA.TL tanggal 26 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tual dan Pembanding, dan memori banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 26 Juni 2013;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tual Nomor 0012/Pdt.G/2013/PA.TL bahwa Pemohon/Terbanding telah datang menghadap pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2013 yang menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding;

Hal 2 dari 11 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berita acara pemeriksaan berkas Nomor 0012/Pdt.G/2013/PA.TL baik oleh Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 dan mereka menyatakan bahwa berkas lengkap dan baik;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/767/Hk.05/VI/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Tual Nomor 0012/Pdt.G/2013/PA.TL, yang dimohonkan banding pada tanggal 14 Juni 2013 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Surat Panitera Nomor W24-A1/348/OT.01.2/VI/2013 bertanggal 19 Juli 2013 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 25 Juli 2013 dengan Nomor **0005/Pdt.G/2013/PTA.AB**;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 09 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzul Qa'dah 1434 Hijriyah, yang isinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan sela Nomor 0005/Pdt.G/2013/PTA.AB.

Membaca berita acara sidang majelis hakim tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Qa'dah 1434 Hijriyah tentang pemeriksaan tambahan sebagaimana yang dimaksudkan putusan sela majelis hakim tingkat banding Nomor 0005/Pdt.G/2013/PTA.AB, tanggal 9 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzul Qa'dah 1434 Hijriyah;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam proses banding

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Dalam upaya damai

Hal 3 dari 11 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tual telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator NUR ALI RENHOAT, S.Ag, yang ditetapkan pada tanggal 23 April 2013 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, pada tanggal 2 Mei 2013 dan tanggal 15 Mei 2013, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 15 Mei 2013, upaya damai tersebut **tidak berhasil (gagal)**; dan oleh karenanya ketua majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat permohonannya tertanggal 22 April 2013 adalah mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon dan jawaban Termohon, yang disampaikan secara lisan di persidangan dan dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, ditemukan fakta-fakta hukum mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/8/IX/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Utara tanggal 18 September 1998 (bukti-P1), Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam pada hari Jum'at, tanggal 18 September 1998;

Hal 4 dari 11 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 8 bulan di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Kota Tual, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Fiditan dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai anak 6 orang, masing-masing bernama:
 - 2.1. **ANAK I**, umur 13 tahun;
 - 2.2. **ANAK II**, umur 11 tahun;
 - 2.3. **ANAK III**, umur 8 tahun;
 - 2.4. **ANAK IV**, umur 4 tahun;
 - 2.5. **ANAK V**, umur 2 tahun, sedangkan anak yang keenam lahir setelah perkara ini dalam proses tidak disebutkan namanya;
3. Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya, namun majelis hakim tingkat banding melihat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah dikarenakan Pemohon sering pulang larut malam dan Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama NAMA hal ini diakui oleh Pemohon dipersidangan;
4. Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebelum memutus pokok perkara telah menjatuhkan putusan sela nomor 0005/Pdt.G/2013/PTA.AB pada hari Senin tanggal 09 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzul Qa'dah 1434 Hijriyah yang isinya memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan untuk memperoleh keterangan keluarga dari Pembanding dan Terbanding mengingat pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah perselisihan biasa, sehingga harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan untuk pembuktiannya berlaku umum;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tambahan mejelis hakim tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Qa'dah 1434 Hijriyah, bahwa pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 5 dari 11 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) dan telah memenuhi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f, maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
7. Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman serta diantara keduanya telah pisah tempat kediaman bersama tanpa komunikasi yang harmonis lagi, serta Pemohon sudah berkeras meminta cerai, sementara upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim tidak berhasil, seperti yang terjadi dalam perkara ini, hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;
8. Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah, akan tetapi hal itu merupakan suatu kewajiban seorang suami sebagaimana telah diatur dalam pasal 41 huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 24 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon bila terjadi perceraian;
9. Bahwa oleh sebab tidak ternyata perceraian ini terjadi disebabkan oleh kesalahan Termohon sebagai istri, bahkan telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena sikap Pemohon yang sering pulang larut malam dan telah melakukan hubungan badan dengan perempuan lain yang bernama **NAMA**, tidak komitmen atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang seharusnya melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu bagi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami yang hendak menceraikan istrinya wajib memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon secara ma'ruf (patut);

Hal 6 dari 11 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka secara ex officio Majelis Hakim tingkat banding menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kemampuannya tersebut setelah terjadinya perceraian dengan memperhatikan kepatutan dan rasa keadilan yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;
11. Menimbang, bahwa oleh sebab mut'ah dan nafkah idah merupakan kewajiban yang melekat pada perceraian, maka demi tercapainya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mut'ah dan nafkah iddah tersebut harus dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
12. Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dan nafkah iddah tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang *ihsan*, yakni adil, tidak ada pihak yang dirugikan, dan masing-masing mau menerima perceraian ini sebagai solusi terbaik ketika sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan secara makruf, sebagaimana dituntun Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan:

فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "... maka hendaklah suami istri itu mempertahankan perkawinan mereka dengan ma'ruf atau bercerai secara ihsan.."

13. Menimbang, bahwa selain tuntunan tersebut di atas, Allah SWT juga memberi tuntunan dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 dengan firmanNya;

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya: "Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik";

Dalam memori banding

14. Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Termohon poin (I) tentang sebab Termohon/Pembanding tidak dapat menghadiri sidang tersebut karena sakit, namun untuk diketahui kalau memang berhalangan Termohon/Pembanding dapat menyampaikan keadaan sakitnya kepada majelis hakim dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter/Puskesmas/Puskesmas

Hal 7 dari 11 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu atau dapat juga ditempuh dengan mengutus orang lain sebagai wakilnya dengan Termohon/Pembanding untuk menghadiri sidang yang telah ditetapkan tersebut, oleh karena hal ini tidak ditempuh oleh Termohon/Pembanding, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tual telah melaksanakan sesuai hukum acara, sehingga keberatan Pembanding/Termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan/dikesampingkan;

15. Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Termohon terhadap poin (II), yakni mengenai nafkah iddah dan mut'ah Pengadilan Agama Tual telah melaksanakan sesuai dengan pasal 41 huruf C, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, sekalipun tidak dituntut oleh Termohon/Pembanding, Pengadilan Agama Tual telah menetapkan kewajiban Pemohon yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon, yakni nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut : nafkah iddah sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan = Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah), dan mut'ah juga telah ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), untuk nafkah iddah dan mut'ah majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa kewajiban nafkah iddah dan mut'ah tersebut ditetapkan dengan berdasarkan keputusan rata-rata masyarakat setempat yang diperkirakan nafkah untuk iddah yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;
16. Menimbang, bahwa tentang nafkah anak majelis hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkannya, karena status anak diketahui kedudukan hukumnya siapa yang memeliharanya. Sedangkan dalam perkara ini tidak ada sengketa hadlonah terhadap anak tersebut, disamping karena masalah nafkah anak tidak diajukan pada tingkat pertama/Rekonvensi, sedangkan rekonvensi tidak dapat diajukan pada tingkat banding, maka masalah nafkah anak dan lainnya oleh majelis hakim tingkat banding harus dikesampingkan;
17. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan

Hal 8 dari 11 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman suami istri serta di tempat perkawinannya dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

18. Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah undang-undang dimaksud, majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut:
19. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat pertama dalam amarnya menetapkan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta di tempat perkawinannya dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
20. Menimbang, bahwa oleh sebab amar tersebut belum memberi kepastian tentang KUA Kecamatan mana yang dimaksudkan sehingga ada kepastian bagi panitera untuk melaksanakan perintah hakim, maka harus dipastikan KUA dimaksud adalah KUA Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan P.P. Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tempat perkawinannya dahulu dilangsungkan;
21. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan hakim tingkat pertama mengenai hal ini harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;
22. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Tual Nomor 0012/Pdt.G/2013/PA.TL. tanggal 4 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan seutuhnya, maka oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;
23. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada

Hal 9 dari 11 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding. Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

24. Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tual Nomor 0012/Pdt.G/2013/PA.TL yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin Kepada Pemohon/Terbanding (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pulau Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa :
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 X 3 = Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00.-(Lima juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari ini Selasa tanggal 10 Desember 2013 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 7 safar 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. AHMAD SHIDDIQ sebagai Ketua Majelis, Drs.TARMIZI, dan H. BASUNI, SH. MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi ABDUL ROCHMAN, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs.TARMIZI

Drs. H. AHMAD SHIDDIQ

TTD

H. BASUNI , SH. MH

Panitera Pengganti

TTD

ABDUL ROCHMAN, SHI

Perincian biaya :

- Biaya pemberkasan : Rp139.000,00
- Biaya redaksi : Rp5.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Ttd

BASRI, SH.MH

Hal 11 dari 11 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2013/PTA.AB